



**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 122 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. Bahwa pembangunan kawasan baru dan pemadatan bangunan di kawasan lama serta peningkatan aktivitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair kota;
 - b. bahwa pengolahan limbah rumah tangga dengan cara septic tank dan dengan belum terbangunnya jaringan prasarana pengolahan limbah cair komunal pada bagian-bagian kota mengakibatkan akumulasi bahan pencemar yang mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas air tanah maka perlu diwajibkan setiap orang atau badan usaha melakukan pengelolaan limbah cair hasil usaha dan/atau kegiatan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Kebijakan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1971 tentang Pengairan;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor: 27 tahun 1999 tentang AMDAL;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 tahun 1990 tentang Air Minum;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Air dan Lepas Pantai Dalam Wilayah DKI Jakarta;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 1999 tentang RT/RW Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekreatariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembangunan di DKI Jakarta;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 45 tahun 1992 tentang Ketentuan Pengelolaan Air Limbah Sistem Perpipaan Dalam Wilayah DKI Jakarta;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 582 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 299 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 tahun 1999 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;
26. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

27. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

28. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 139 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPLHD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;

5. Instansi Pembina Teknis adalah setiap unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai bidang dan tugasnya masing-masing;
6. Penanggungjawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas beroperasinya suatu kegiatan;
7. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya memperbaiki kualitas air yang berasal dari kegiatan rumah tangga/perkantoran sehingga layak untuk dibuang ke saluran kota/drainase;
8. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lain;
9. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang atau dimasukkan kedalamnya;
10. Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan yang langsung melalui atap atau pipa talang bangunan, dapat berupa sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya;
11. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat diatas permukaan air tanah;
12. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;

13. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkan makhluk, zat, energi dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
14. Air Limbah adalah air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali;
15. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah dan kantor rumah dan toko, rumah sakit, mall, pasae swalayan, balai pertemuan, hotel, industri, sekolah, baik berupa grey water (air bekas) ataupun black water (air kotor/tinja);
16. Pengolahan air limbah domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
17. Perairan umum adalah saluran air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari system limbah perpipaan;
18. Pengelolaan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah dimana sarana pengolahan air limbah yang disiapkan/ dibangun berada dekat dengan sumber air buangnya.
19. Sistem Perpipaan adalah sistem pengelolaan air limbah dimana air limbah dari tiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang untuk kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama / terpusat.

20. Sistem Setempat adalah sistem pengelolaan air limbah dimana sumber air limbah, pipa pengumpul dan pengolahannya terletak dalam satu tempat / lokasi, seperti tanki septik, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) individual.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan dengan asas tanggung jawab pemerintah, asas berkelanjutan, asas hak dan kewajiban masyarakat,

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran tanah dan air tanah akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 4

Sasaran Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

- a. Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah domestik baik pada bangunan baru maupun bangunan lama, sesuai dengan tipologi tata letak bangunan, jenis penggunaan bangunan dan klasifikasi volume air limbah.
- b. Terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi lingkungan bagian-bagian kota sesuai dengan Rencana Jaringan Sanitasi Kota.

- c. Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah Domestik secara bertahap.
- d. Berkurangnya air limbah sebagai bahan pencemar yang masuk ke saluran umum dan/ atau meresap ke dalam tanah.
- e. Meningkatnya kinerja industri jasa konstruksi di bidang peralatan dan perlengkapan pengolahan air limbah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik adalah:

- a. Arahan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam Rencana Induk Sanitasi Lingkungan.
- b. Cara pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan, bangunan tinggi dan bangunan tunggal, baik bangunan baru maupun bangunan lama.
- c. Arahan pembinaan industri jasa konstruksi di bidang perlengkapan dan peralatan pengolahan air limbah domestik.
- d. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah, termasuk kegiatan diseminasi kebijakan bagi aparat dan sosialisasi kepada berbagai unsur masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SANITASI LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Instansi yang membidangi perencanaan kota dan Instansi yang membidangi pembangunan prasarana sanitasi lingkungan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ke bentuk Rencana Induk Sanitasi Lingkungan, secara hirarkhi.
- (2) Rencana Induk Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan air limbah perpipaan yang terpusat, kawasan pengelolaan air limbah komunal, kawasan semi komunal dan kawasan individual.
- (3) Rencana Induk Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada Peta Skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I

BAB V

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

- (1) Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.
- (2) Perencanaan instalasi air limbah domestik yang merupakan utilitas lingkungan atau bangunan merupakan persyaratan dalam proses penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan terbangunnya instalasi air limbah domestik

merupakan persyaratan dalam proses penerbitan Surat Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB), serta perijinan operasional dari instansi yang berwenang terkait dengan operasional dimaksud.

Pasal 8

- (1) Bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang telah dibangun dan belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangun instalasi pengolahan air limbah domestik.
- (2) Prosedur dan Panduan Teknik Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan Prosedur dan Panduan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi instansional dan masyarakat serta dunia usaha.

Pasal 9

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perumahan bersama instansi terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan air limbah wajib membangun instalasi pengolahan air limbah domestik bersama masyarakat pada kawasan permukiman tertentu yang kemampuan ekonomi masyarakatnya terbatas

- (2) Penyusunan kriteria dan pedoman penetapan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam perencanaan kota bersama instansi terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI

PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 10

- (1) Perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik didasarkan pada besaran populasi penghuni bangunan dan jenis peruntukan bangunan, sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- (2) Teknis pengaturan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pengolahan air limbah secara biologis, baik proses biomasa tersuspensi maupun proses biomasa melekat.

Pasal 11

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi jenis pengolahan individual, semi komunal dan komunal di kawasan pembangunan baru, kawasan perbaikan lingkungan, kawasan pemugaran dan kawasan permukiman.
- (2) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan mengacu pada Pedoman Umum tentang sistem pengolahan air limbah domestik.

- (3) Air Limbah yang akan dibuang ke saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- (4) Penerapan sistem pengolahan air limbah mengacu pada Pedoman Umum Tentang Sistem Pengolahan Air Limbah sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup melaksanakan koordinasi instansional pengelolaan air limbah yang menjadi kewajiban pemerintah.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang industri dan perdagangan bersama asosiasi perusahaan sejenis melakukan program pembinaan bagi sektor jasa konstruksi bidang instalasi pengolahan air limbah domestik.
- (3) Instalasi pengolahan air limbah domestik yang ditawarkan pemegang merk kepada masyarakat harus memiliki sertifikat yang menyatakan tingkat kemampuan instalasi memenuhi baku mutu air limbah domestik.
- (4) Pernyataan tingkat kemampuan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi.

Pasal 13

- (1) Instansi yang berwenang dalam perizinan bangunan, melakukan pengawasan konstruksi instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun ditempat.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melakukan pengawasan kualitas hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Walikota dan Bupati melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini di wilayah masing-masing;

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Hak Masyarakat

Pasal 14

Dalam Kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak :

- (1) Berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah perpipaan, komunal dan semi komunal.
- (2) Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Melaksanakan kegiatan usaha dalam kegiatan jasa konstruksi dengan mengikuti / mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Kewajiban Masyarakat

Pasal 15

Dalam Kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat wajib :

- (1) Berperan serta dalam pembangunan instalasi pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Menaati rencana sanitasi lingkungan yang telah ditetapkan.

Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Peran Serta Masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- (1) Pemberian masukan dalam rangka penyusunan kebijakan Sanitasi Lingkungan Kawasan Tertentu.
- (2) Pemberian informasi tentang mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan.
- (3) Bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan permukiman.
- (4) Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan Rencana sanitasi Lingkungan.
- (5) Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Sanitasi Lingkungan.

- (6) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan kebijakan sanitasi lingkungan.
- (7) Lingkungan masyarakat rumah tangga wajib mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang sehat dari pencemaran air limbah domestik.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kegiatan yang berbentuk badan usaha adalah berupa pencabutan ijin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kegiatan rumah tinggal adalah berupa penyegelan bangunan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2005

GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

RITOLATA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR